



**PEMERINTAH DESA NGULANKULON
KECAMATAN POGALAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NGULANKULON
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPALA DESA NGULANKULON
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA NGULANKULON
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGULANKULON
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGULANKULON

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan pelaksanaan dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Ngulankulon tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44)
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26)
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 (Berita Daerah Nomor 59 Tahun 2020);
25. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngulankulon Tahun 2018 Nomor 9);
26. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngulankulon Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ngulankulon Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngulankulon Tahun 2020 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGULANKULON
Dan
KEPALA DESA NGULANKULON
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGULANKULON TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. **1.630.037.500,00** (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Anggaran Belanja Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. **1.630.037.500,00** (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Defisit Anggaran Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Desa Ngulankulon Tahun 2021 sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Kemudian Selisih Anggaran Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 (*Nol Rupiah*) di gunakan untuk menutup Defisit Anggaran.

Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2021 sebagai berikut :

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.630.037.500,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 1.630.037.500,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | 0,00 |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 0,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngulankulon



Diundangkan di : Ngulankulon

Pada tanggal : 29 Desember 2020

Diundangkan di : Desa Ngulankulon
Pada tanggal : 29 Desember 2020

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIS DESA
NGULANKULON

WELANDARI PUTRI APRILIANA

LEMBARAN DESA NGULANKULON NOMOR 10 TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN
KEPALA DESA NGULANKULON
Jl. Sri Wulan KODE POS 66371
@email : desangulankulon12@gmail.com

Ngulankulon, 28 Desember 2020

Nomor : 005/35/406.12.2005/2020 Kepada
Sifat : Penting Yth.Sdr. Seluruh Anggota BPD
Lampiran : - di -
Perihal : **Undangan** **NGULANKULON**

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara besuk pada ;

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Desember 2020
Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai
Acara : Rapat Penetapan Perdes APBDes dan Perkades
APBDes Tahun Anggaran 2021.
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Ngulankulon

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan ucapan
terimakasih.




















Ngulankulon, 28 Desember 2020

Kepala Desa Ngulankulon



DAFTAR HADIR
Kesepakatan PERDES DAN PERKADES APBDES TAHUN 2021

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2020
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Ngulankulon

| No | Nama | L/P | Jabatan | Alamat | Tanda tangan |
|----|----------------|-----|---------------|--------|---|
| 1 | Risana Yulias | L | Kades | RT 14 |  |
| 2 | SUPRI | L | BPD | RT-17 |  |
| 3 | Susilandari | P | Sekretaris | RT 15 |  |
| 4 | Semali | L | BPD | RT 09 |  |
| 5 | Sutikno | L | Kaur Keuangan | RT 15 |  |
| 6 | Wulanani P.A | P | Sekdes | RT 10 |  |
| 7 | MURHADI | L | Kasi Pem. | RT 2 |  |
| 8 | MURIL .HIDAYAH | P | BPD | RT. 11 |  |
| 9 | Vanna R. S | P | BPD | RT 06 |  |
| 10 | Yusgito | L | BPD | RT 23 |  |
| 11 | Tudi Surtant | L | Kasi - Pcl. | RT 23 |  |
| 12 | WASTAND | L | BPD | RT. 4 |  |
| 13 | Siti Zainab | P | BPD | RT 18 |  |
| 14 | Muyanto | L | Perangkat | RT 01 |  |
| 15 | IKSEN | L | " | RT. 10 |  |
| 16 | E dy | L | Perangkat | RT. 17 |  |
| 17 | IM TURMUDI | L | " | RT 14 |  |
| 18 | Darwoto | L | " | RT 14 |  |
| 19 | Dni Siantito | C | BPD | RT 02 |  |



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN
KEPALA DESA NGULANKULON
Jl. Sri Wulan KODE POS 66371
@email : desangulankulon@gmail.com

NOTULEN

Notulen : Musyawarah Pembahasan Penetapan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon (APBDes) Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Kepala Desa Ngulankulon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon (APBDes) Tahun Anggaran 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 Desember 2020
Jam : 08.30 s/d Selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Ngulankulon

ACARA :

1. Sambutan Kepala Desa
-
2. Sambutan / materi : Sekretaris Desa
-
3. Sambutan / materi : BPD Desa Ngulankulon
-
4. Doa / penutup

Notulis/sekretaris

SUSILANDARI

**BERITA ACARA
HASIL RAPAT ANTARA PEMERINTAH DESA
DENGAN
BADAN MUSYAWARAH PERANGKAT DESA
(BPD)
DESA NGULANKULON
KECAMATAN POGALAN**

Berkaitan dengan pembahasan tentang Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2021 dan Perkades Penjabaran Anggaran Pendapatan Desa Ngulankulon Tahun 2021 di Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur pada hari ini :

Hari dan tanggal : Selasa, 29 Desember 2020
Jam : 08.30 WIB
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Ngulankulon

Telah diselenggarakan Rapat Pemerintah Desa dengan Badan Musyawarah Desa Ngulankulon tentang Perdes APBDes dan Perkades Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2021 dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun 2021
- b. Perkades Penjabaran APBDes Tahun 2021

B. Pimpinan musyawarah dan narasumber:

Pemimpin Musdes : Watanto : dari Ketua BPD
Notulen : Wulandari Putri A : dari Sekretaris Desa
Narasumber : Rincana Yuliadi : dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah ini yaitu:

1. Menyepakati hasil rapat yang berkaitan dengan Peraturan Desa Ngulankulon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon (APBDes) Tahun Anggaran 2021.
2. Menyepakati hasil rapat yang berkaitan dengan Peraturan Kepala Desa Ngulankulon Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon (APBDes) Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan.

Ngulankulon, 29 Desember 2020

Pimpinan Musdes



WATANTO

NOTULEN



WULANDARI PUTRI APRILIANA

Mengetahui,
Kepala Desa Ngulankulon



RINCANA YULIADI

NASKAH KESEPAKATAN

Nomor : 145/5/406.12.2005/2020

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD NGULANKULON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGULANKULON
TAHUN ANGGARAN 2021
MENJADI
PERATURAN DESA NGULANKULON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGULANKULON
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *Dua Puluh Sembilan* Bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RINCANA YULIADI : Kepala Desa Ngulankulon
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Desa Ngulankulon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. WATANTO : Ketua BPD Desa Ngulankulon
3. SUPRI : Wakil Ketua BPD Desa Ngulankulon
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama BPD Desa NGULANKULON, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan :

- a. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2021, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini;
- b. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon Tahun Anggaran 2021, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada

Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

NGULANKULON, 29 Desember 2020

KEPALA DESA NGULANKULON



KETUA BPD



WAKIL KETUA BPD

SUPRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD NGULANKULON
NOMOR : 910/5/BPD/406.12.2005/2020
TANGGAL : 29 Desember 2020
TENTANG : KESEPAKATAN ATAS ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGULANKULON TAHUN ANGGARAN
2021.

**DAFTAR PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
RANCANGAN PERATURAN DESA NGULANKULON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGULANKULON
TAHUN ANGGARAN 2021.**

Catatan Penyesuaian dan Perubahan :

- Halaman 1 dst : NIHIL

Dengan catatan segera menyesuaikan hasil Kesepakatan ini,

KETUA BPD NGULANKULON



WATANTO

**LEMBAR KEPUTUSAN DAN KESEPAKATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGULANKULON**

Tanggal Rapat : 29 Desember 2020
 Tempat : Gedung Serbaguna Desa Ngulankulon
 Pokok : Persetujuan tentang Perdes dan PerkaDes Penjabaran
 Bahasan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngulankulon
 (APBDes) Tahun Anggaran 2021.

| NO | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-------------------|-------------|--|
| 01 | WATANTO, S.Pd | Ketua | 01.  |
| 02 | SUPRI | Wakil Ketua | 02.  |
| 03 | SUSILANDARI, S.Pd | Sekretaris | 03.  |
| 04 | YUSGITO | Anggota | 04.  |
| 05 | YANA RANTIKASARI | Anggota | 05.  |
| 06 | SITI ZAENAB | Anggota | 06.  |
| 07 | SUMALI | Anggota | 07.  |
| 08 | DWI SISWANTO | Anggota | 08.  |
| 09 | NURUL HIDAYAH | Anggota | 09.  |

Ngulankulon, 29 Desember 2020



Wakil Ketua BPD


SUPRI

**DOKUMENTASI RAPAT PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA NGULANKULON TAHUN ANGGARAN 2021**



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA NGULANKULON
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGULANKULON
 TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 191.650.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.433.859.000,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.528.500,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.630.037.500,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 625.702.688,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 361.582.812,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 544.252.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 98.500.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.630.037.500,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

NGULANKULON, 29 Desember 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGULANKULON
 TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 191.650.000,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.433.859.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 4.528.500,00 | |
| | 5. | BELANJA | 1.630.037.500,00 | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>784.766.000,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan) | 714.577.688,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 93.276.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 93.276.000,00 | |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 467.753.600,00 | ADD, PAD, PBH |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 467.753.600,00 | |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 18.165.888,00 | ADD |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian) | 18.165.888,00 | |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 64.102.200,00 | ADD |
| 1.1.04 | 5.3. | Belanja Modal | 56.102.200,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 8.000.000,00 | |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 47.400.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj) | 47.400.000,00 | |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 6.000.000,00 | |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.880.000,00 | ADD |
| 1.3. | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.200.000,00 | |
| 1.3.01 | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | | |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | ADD |
| 1.4. | | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 68.988.312,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | | |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | ADD |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | | |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | ADD |
| | | | 5.000.000,00 | ADD |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4.850.000,00 | ADD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.850.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 6.300.000,00 | ADD |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.300.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 9.000.000,00 | ADD |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 1.4.90 | | Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa | 34.838.312,00 | ADD |
| 1.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 34.038.312,00 | |
| 1.4.90 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 800.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>673.396.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 8.000.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 7.500.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | |
| 2.1.02 | | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 500.000,00 | DDS |
| 2.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 132.144.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 36.554.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.554.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 95.590.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 92.590.000,00 | |
| 2.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 3.000.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 533.262.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 151.458.600,00 | DDS |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 151.458.600,00 | |
| 2.3.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | 84.013.000,00 | DDS |
| 2.3.13 | 5.3. | Belanja Modal | 84.013.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 142.761.900,00 | DDS |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 142.761.900,00 | |
| 2.3.91 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Tembok Penahan Jalan (TPJ), Tembok Penahan Tanah (TP) | 155.018.500,00 | DDS |
| 2.3.91 | 5.3. | Belanja Modal | 155.018.500,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>38.818.600,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 400.000,00 | |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 400.000,00 | ADD |
| 3.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 400.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------------------------------|------|--|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | | | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | |
| 3.2.90 | | Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan | 28.415.500,00 | |
| 3.2.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.415.500,00 | ADD, DLL, PBH |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 10.000.000,00 | |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | ADD |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 35.360.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 35.360.000,00 | DDS |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.360.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 97.700.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 97.700.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 97.700.000,00 | |
| JUMLAH BELANJA | | | 1.630.037.500,00 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | | 0,00 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | | | 0,00 | |

